



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YANURI SUYONO, Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 13 Juni 1969,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Diwongso Rt 01/
Rw 05 Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis di akte kelahiran yang dikeluarkan Aktanya yaitu nomor Stbld.1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 dan Nomor Induk Kependudukan yaitu 3323031306690001. Yang Mulanya Tertulis **YANURI AL SUYONO** menjadi **YANURI SUYONO**;
2. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut perlu adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar sekiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama Pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya yang di timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323031306690001 tanggal 18 September 2018 atas nama YANURI AL SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323032402070668 tanggal 07 September 2018 atas nama kepala keluarga YANURI AL SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Angga Supriyanto Nomor 149/TP/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu YANURI SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Haris Dwi Al Yahya Nomor 148/TP/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu YANURI SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA KUSTIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tanggal 12 Januari 1969 dan diberi nama yaitu YANURI SUYONO;
- Bahwa kemudian telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis YANURI AL SUYONO;
- Bahwa kemudian dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga keduanya juga menerangkan Pemohon bernama YANURI AL SUYONO;
- Bahwa selanjutnya terjadi perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Angga Supriyanto dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Haris Dwi Al Yahya, dimana keduanya menerangkan nama Pemohon tertulis YANURI SUYONO;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mulanya nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;
- Bahwa Saksi sudah lama mengajak Pemohon untuk membenarkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut namun Pemohon masih sibuk bekerja sehingga baru saat ini Pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi RETNO MUNINGGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tanggal 12 Januari 1969 dan diberi nama yaitu YANURI SUYONO;
- Bahwa kemudian telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis YANURI AL SUYONO;
- Bahwa kemudian dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga keduanya juga menerangkan Pemohon bernama YANURI AL SUYONO;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Angga Supriyanto dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Haris Dwi Al Yahya, dimana keduanya menerangkan nama Pemohon tertulis YANURI SUYONO;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mulanya nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon akan merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO** dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”*, dan oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 1969 sehingga sudah dewasa, maka Pemohon mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323031306690001 tanggal 18 September 2018 atas nama YANURI AL SUYONO, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Diwongso Rt 01/ Rw 05 Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323031306690001 tanggal 18 September 2018, Kartu Keluarga Nomor 3323032402070668 tanggal 07 September 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 tanggal 14 Maret 1995, semuanya pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-5 tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Angga Supriyanto Nomor 149/TP/2004 tanggal 10 Januari 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Haris Dwi Al Yahya Nomor 148/TP/2004 tanggal 10 Januari 2004, semuanya pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu YANURI SUYONO;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Indra Kustiyan dan Saksi Retno Muninggar yang masing-masing pada pokoknya menerangkan maksud permohonan Pemohon akan merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO** dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tanggal 12 Januari 1969 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO;
- Bahwa ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dimana nama Pemohon tertulis YANURI AL SUYONO padahal seharusnya namanya YANURI SUYONO;
- Bahwa kemudian dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323031306690001 tanggal 18 September 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3323032402070668 tanggal 07 September 2018, keduanya juga menerangkan Pemohon bernama YANURI AL SUYONO;
- Bahwa selanjutnya terjadi perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Angga Supriyanto Nomor 149/TP/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Haris Dwi Al Yahya Nomor 148/TP/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Kabupaten Temanggung, dimana keduanya menerangkan nama Pemohon tertulis YANURI SUYONO;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 yang mulanya nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim "Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama Pemohon tersebut", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO** dengan alasan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang semula YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seorang anak sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan anak;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa “*Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*”, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari nama YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yaitu YANURI AL SUYONO, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1652/Dis/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis nama YANURI AL SUYONO dirubah menjadi **YANURI SUYONO**;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)